

ZAKAT, WAKAF, DAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL



OLEH:
RUDY C TARUMINGKENG

Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Professor Emeritus, IPB-University

Rector, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan

Rector, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rector, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Chairman. Board of Professors, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Chairman, Academic Senate, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudict75@gmail.com

29 March 2026

ZAKAT, WAKAF, DAN EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

Abstrak

Makalah ini membahas zakat, wakaf, dan ekonomi Islam sebagai tiga pilar penting dalam pembangunan sosial, terutama dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tantangan sosial yang masih nyata. Data resmi menunjukkan bahwa pada September 2025 angka kemiskinan Indonesia masih berada pada 8,25 persen atau sekitar 23,36 juta jiwa, sementara ketimpangan pengeluaran yang diukur dengan gini ratio tercatat 0,363. Dalam saat yang sama, ekosistem keuangan syariah Indonesia terus bertumbuh; OJK mencatat total aset industri keuangan syariah per Januari 2025 mencapai Rp2.860,1 triliun. Konteks ini menunjukkan bahwa agenda pembangunan sosial tidak cukup hanya mengandalkan belanja negara dan pertumbuhan ekonomi, tetapi perlu memperkuat instrumen redistribusi, solidaritas, dan investasi sosial jangka panjang yang berakar pada nilai-nilai keagamaan dan tata kelola modern. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Secara normatif, ekonomi Islam tidak berdiri hanya sebagai sistem transaksi, melainkan sebagai tatanan yang menekankan keadilan, distribusi yang lebih merata, kebermanfaatan sektor riil, dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, zakat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi wajib untuk mengalirkan sebagian harta kepada delapan golongan penerima, sedangkan wakaf bekerja sebagai instrumen akumulasi aset sosial yang manfaatnya dapat berlangsung lintas generasi. KNEKS menegaskan bahwa ekonomi syariah melakukan redistribusi kekayaan melalui instrumen seperti

zakat, infak, dan wakaf untuk mengurangi ketimpangan, sementara Bank Indonesia menempatkan zakat dan wakaf sebagai bagian dari aliran harta yang menjaga sirkulasi ekonomi dan inklusivitas pendapatan. Dengan demikian, zakat dan wakaf bukan sekadar amalan individual, tetapi infrastruktur moral-ekonomi yang dapat menopang pembangunan sosial berkelanjutan. (kneks.go.id)

Dalam praktik Indonesia, penghimpunan dana ZIS-DSKL nasional pada Januari–Desember 2024 mencapai Rp40,509 triliun, naik 25,34 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada sisi wakaf, BWI mencatat wakaf uang nasional 2024 sebesar Rp3.015 miliar, sementara potensi wakaf uang diperkirakan mencapai sekitar Rp180 triliun per tahun. Kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi ini menunjukkan dua hal sekaligus: pertama, sumber daya sosial Islam sangat besar; kedua, masalah utamanya terletak pada kelembagaan, literasi, integrasi data, inovasi produk, dan tata kelola. Melalui analisis konseptual dan kebijakan, makalah ini berargumen bahwa zakat, wakaf, dan ekonomi Islam akan efektif dalam pembangunan sosial bila dikelola secara profesional, produktif, terukur, terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional, dan diarahkan tidak hanya pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sanitasi, serta ketahanan lingkungan. ([Baznas](https://baznas.go.id))

Kata kunci: zakat, wakaf, ekonomi Islam, pembangunan sosial, pemberdayaan, kemiskinan, keuangan syariah, Indonesia

Zakat, Wakaf, dan Ekonomi Islam dalam Pembangunan Sosial

Pendahuluan

Pembangunan sosial pada hakikatnya tidak hanya berbicara tentang kenaikan pendapatan nasional, tetapi tentang kemampuan suatu masyarakat membangun kehidupan yang lebih adil, sehat, berpendidikan, produktif, dan bermartabat. Karena itu, keberhasilan pembangunan tidak cukup dinilai dari pertumbuhan produk domestik bruto saja, melainkan dari penurunan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, perluasan akses terhadap layanan dasar, dan tumbuhnya ketahanan sosial di tingkat keluarga maupun komunitas. Bagi Indonesia, agenda ini tetap mendesak. Meskipun angka kemiskinan nasional menurun menjadi 8,25 persen pada September 2025, jumlah penduduk miskin masih mencapai 23,36 juta orang, dan ketimpangan pengeluaran nasional masih tercermin pada gini ratio 0,363. Artinya, pertumbuhan ekonomi belum otomatis menutup jurang kerentanan sosial. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks tersebut, zakat dan wakaf menjadi relevan bukan hanya karena landasan teologisnya, tetapi karena keduanya menyediakan mekanisme sosial yang secara inheren diarahkan kepada keadilan distributif. Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, UNDP menilai bahwa zakat, wakaf, mikrofinans syariah, dan sukuk memiliki peran penting untuk membantu pencapaian SDGs di Indonesia, karena pembiayaan pemerintah dan mitra pembangunan tidak akan cukup jika berdiri sendiri. Pada 2025, UNDP Indonesia juga menegaskan bahwa Indonesia menghadapi kebutuhan pembiayaan SDGs yang sangat besar, dan bahwa instrumen keuangan sosial Islam dapat menjadi sumber inovasi

untuk menjembatani kesenjangan pendanaan sosial dan lingkungan.

([UNDP](#))

Di sinilah ekonomi Islam memperoleh makna strategis. Ekonomi Islam bukan sekadar pasar halal atau perbankan syariah, tetapi suatu kerangka yang menghubungkan etika, distribusi, kebermanfaatan sosial, dan aktivitas ekonomi riil. KNEKS menjelaskan bahwa redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan wakaf merupakan salah satu ciri utama ekonomi syariah. Bank Indonesia juga menegaskan bahwa aliran harta melalui zakat dan wakaf mendukung distribusi pendapatan yang inklusif serta menggerakkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Dengan kata lain, ekonomi Islam memberi dasar teoritis bahwa harta tidak boleh berhenti pada akumulasi privat, melainkan harus menghasilkan maslahat publik. (kneks.go.id)

Makalah ini berpijak pada pandangan bahwa zakat, wakaf, dan ekonomi Islam perlu dipahami sebagai satu ekosistem, bukan tiga elemen yang berjalan sendiri-sendiri. Zakat berfungsi sebagai redistribusi cepat kepada kelompok rentan, wakaf menyediakan fondasi aset sosial jangka panjang, dan ekonomi Islam menyediakan kerangka kelembagaan, pembiayaan, dan etika untuk menyinergikan keduanya dengan tujuan pembangunan sosial. Karena itu, pembahasan berikut akan menelaah landasan normatif, kondisi aktual di Indonesia, bentuk kontribusi terhadap pembangunan sosial, tantangan implementasi, serta arah strategi penguatan pada masa depan.

([UNDP](#))

Landasan Konseptual dan Normatif

Secara hukum, zakat di Indonesia didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam. Rumusan ini muncul dalam regulasi perzakatan nasional dan menegaskan dua dimensi penting: kewajiban moral-hukum bagi pihak yang telah memenuhi syarat, serta orientasi distribusi kepada kelompok yang berhak. BAZNAS juga menegaskan bahwa penerima zakat terbatas pada delapan asnaf, yaitu

fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Pembatasan ini membuat zakat memiliki sasaran sosial yang jelas dan menjadikannya instrumen redistribusi yang spesifik, berbeda dari filantropi umum yang sasarannya lebih bebas. (jdih.kemenag.go.id)

Adapun wakaf, menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini menunjukkan karakter unik wakaf. Berbeda dari zakat yang umumnya didistribusikan kepada mustahik, wakaf menahan pokok aset agar manfaatnya terus mengalir. Karena itu, wakaf dapat dipahami sebagai modal sosial jangka panjang: tanah, bangunan, uang, atau instrumen lain yang dikelola agar hasilnya menopang pendidikan, kesehatan, layanan sosial, atau pemberdayaan ekonomi secara berkelanjutan. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://BadanWakafIndonesia.BWI.go.id))

Dalam perspektif ekonomi Islam, kedua instrumen tersebut tidak berdiri terpisah dari tatanan ekonomi yang lebih luas. Bank Indonesia menjelaskan bahwa ekonomi syariah mendorong distribusi pendapatan yang inklusif dan sirkulasi harta ke sektor riil, antara lain melalui zakat, infak, sedekah, dan wakaf. KNEKS juga menegaskan bahwa redistribusi kekayaan menjadi ciri pokok ekonomi syariah untuk mengurangi ketimpangan dan mendorong kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam bukan hanya sistem larangan riba atau penghalalan transaksi, tetapi suatu pandangan tentang bagaimana kekayaan, risiko, manfaat, dan tanggung jawab harus dikelola secara lebih adil. ([Bank Indonesia](http://BankIndonesia))

Perkembangan regulasi terbaru di Indonesia memperlihatkan upaya memperkuat fungsi sosial-ekonomis tersebut. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif mengatur empat tahap utama, yakni perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian, dan pelaporan. Dalam pemberitaan Kementerian Agama, regulasi ini juga menekankan penyelarasan dengan kebijakan nasional, rencana pembangunan daerah, serta penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional agar penyaluran lebih tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Ini penting karena pembangunan sosial modern mensyaratkan bukan hanya niat baik, tetapi juga akurasi data, konsistensi program, dan pengukuran hasil. (jdih.kemenag.go.id)

Pada sektor wakaf, Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang tata cara wakaf benda bergerak berupa uang memperkuat kepastian prosedural bagi wakaf uang. Langkah ini penting karena transformasi wakaf dewasa ini tidak lagi hanya bertumpu pada tanah dan bangunan, tetapi juga pada instrumen keuangan yang lebih likuid, mudah diakses, dan lebih mudah dikembangkan secara produktif. Dari sudut pandang pembangunan sosial, kemajuan regulasi ini membuka jalan agar wakaf uang tidak berhenti sebagai simbol kesalehan, tetapi menjadi sarana mobilisasi modal sosial yang akuntabel dan profesional. (jdih.kemenag.go.id)

Zakat sebagai Instrumen Pembangunan Sosial

Secara tradisional, zakat sering dipahami dalam bentuk bantuan konsumtif: pangan, uang tunai, pakaian, atau kebutuhan mendesak lain bagi mustahik. Fungsi ini tetap penting, terutama ketika masyarakat menghadapi kemiskinan ekstrem, bencana, pengangguran, atau beban hidup yang mendesak. Namun dalam kerangka pembangunan sosial, zakat tidak boleh berhenti pada pola karitatif sesaat. Ketika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi instrumen transformatif yang mengubah mustahik dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang lebih mandiri melalui modal usaha, pelatihan, pendampingan, akses pasar, dan perlindungan sosial yang lebih terstruktur. Regulasi zakat produktif 2025 justru menunjukkan bahwa negara melihat potensi zakat ke arah pemberdayaan yang lebih berjangka. (jdih.kemenag.go.id)

Data BAZNAS memperlihatkan bahwa skala zakat nasional sudah cukup berarti. Dalam Laporan Pengelolaan Zakat Nasional 2024, jumlah pengelola zakat tercatat 721, sementara laporan yang masuk untuk periode Januari–Desember 2024 mencapai 677 atau 93,77 persen dari total pengelola. Pada periode yang sama, penghimpunan dana ZIS-DSKL nasional mencapai Rp40,509 triliun, naik 25,34 persen dibandingkan Rp32,319 triliun pada tahun sebelumnya. Penyaluran juga meningkat 26,30 persen menjadi Rp39,508 triliun. Kenaikan ini menunjukkan bahwa zakat bukan lagi perifer dalam ekonomi sosial Islam Indonesia, melainkan telah menjadi arus dana yang signifikan dalam ekosistem kesejahteraan. BAZNAS juga mencatat bahwa data 2024 masih dapat meningkat seiring pembaruan laporan bulanan, sehingga angka tersebut bersifat sangat besar bahkan sebelum final sepenuhnya. ([Baznas](#))

Yang menarik, penyaluran tertinggi pada 2024 berada pada bidang kemanusiaan, mencapai Rp3,134 triliun, sedangkan jika dilihat dari asnaf, penyaluran tertinggi berada pada kelompok fakir-miskin sebesar Rp8,647 triliun. Jumlah mustahik penerima pendistribusian dan pendayagunaan mencapai 74.793.234 orang, naik 29,71 persen, dengan penerima terbanyak pada program kemanusiaan sebanyak 25.300.422 orang. Angka-angka ini memperlihatkan bahwa zakat telah berperan sebagai penopang proteksi sosial masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya merata, fungsi stabilisasi sosial semacam ini sangat penting untuk mencegah rumah tangga miskin jatuh lebih dalam ke jurang kerentanan. ([Baznas](#))

Namun potensi zakat masih jauh lebih besar daripada realisasinya. Dalam berbagai rujukan resmi yang dikutip BAZNAS dan UNDP, potensi zakat Indonesia diperkirakan sekitar Rp327 triliun. Jika dibandingkan dengan penghimpunan 2024 sebesar Rp40,509 triliun, berarti ruang pertumbuhan masih sangat lebar. Kesenjangan ini mengandung makna kebijakan yang penting. Masalah utama zakat Indonesia bukanlah ketiadaan sumber daya, melainkan kapasitas konversi dari potensi ke realisasi: kepercayaan publik,

kepatuhan muzaki, kualitas layanan digital, integrasi basis data, kekuatan jaringan amil, serta kemampuan lembaga zakat menunjukkan dampak sosial yang terukur. ([UNDP](#))

Dalam narasi pembangunan sosial, zakat dapat ditempatkan pada setidaknya empat fungsi. Pertama, sebagai jaring pengaman sosial untuk menjaga konsumsi minimum rumah tangga miskin. Kedua, sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi produktif bagi usaha mikro, petani kecil, pedagang informal, dan kelompok perempuan. Ketiga, sebagai pembiayaan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, beasiswa, dan respons bencana. Keempat, sebagai pembiayaan adaptif bagi tantangan baru seperti perubahan iklim dan ketahanan pangan. Peluncuran Green Zakat Framework pada 2025 oleh BAZNAS, BSI, dan UNDP memperlihatkan arah baru ini: zakat diposisikan tidak hanya untuk pengentasan kemiskinan, tetapi juga untuk mendukung pertanian berkelanjutan, energi terbarukan, restorasi ekosistem, dan peningkatan ketahanan komunitas rentan. ([UNDP](#))

Secara akademik, pergeseran dari zakat konsumtif ke zakat produktif juga mengubah cara kita memahami mustahik. Mustahik tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai objek belas kasihan, tetapi sebagai subjek pembangunan yang memiliki potensi untuk tumbuh. Bantuan modal tanpa pendampingan sering berumur pendek, tetapi modal yang dipadukan dengan pelatihan, penguatan jejaring, pembinaan usaha, dan akses pasar dapat melahirkan mobilitas sosial. Di titik ini, zakat menjadi semacam "venture philanthropy" berbasis syariah: tetap menjaga etika distribusi, namun menggunakan logika pembelajaran dan keberlanjutan. Arah semacam itu sejalan dengan regulasi 2025 yang menuntut perencanaan, pengendalian, dan pelaporan yang lebih sistematis.

(<https://sulbar.kemenag.go.id>)

Wakaf sebagai Investasi Sosial Jangka Panjang

Jika zakat bekerja cepat dalam redistribusi, maka wakaf bekerja lebih lambat tetapi lebih dalam. Wakaf menciptakan aset sosial yang dapat

digunakan terus-menerus. Karena pokoknya dipertahankan dan manfaatnya dialirkan, wakaf memiliki logika antargenerasi. Sekolah, rumah sakit, perpustakaan, pesantren, lahan pertanian, pusat pelatihan, rumah singgah, bahkan instrumen keuangan sosial dapat dibangun di atas skema wakaf. Inilah sebabnya wakaf sering disebut sebagai instrumen pembangunan peradaban: ia membangun kapasitas sosial, bukan sekadar menutup kekurangan sementara. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://BadanWakafIndonesia.org))

Data BWI menunjukkan bahwa Indonesia memiliki basis aset wakaf yang sangat besar. Dalam data wakaf nasional, terdapat 435.768 lokasi tanah wakaf, 366.595 sertifikat tanah wakaf, dan luas tanah wakaf 277.203 hektar. Namun komposisi pemanfaatannya menunjukkan dominasi fungsi keagamaan tradisional: 65,2 persen untuk masjid dan musala, 18,7 persen untuk pendidikan, 8,9 persen untuk sosial, dan hanya 4,8 persen untuk ekonomi. Angka ini tidak berarti fungsi ibadah kurang penting, tetapi memperlihatkan bahwa ruang untuk produktivisasi wakaf masih sangat luas. Pembangunan sosial membutuhkan lebih banyak wakaf yang menghasilkan arus manfaat ekonomi, seperti lahan usaha, pusat layanan kesehatan, hunian sosial, dan fasilitas pemberdayaan komunitas. ([SuperApps BWI](http://SuperAppsBWI.org))

Potensi wakaf uang Indonesia bahkan lebih mencolok. BWI berulang kali menyebut potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun. Namun data BWI menunjukkan realisasi wakaf uang nasional 2024 baru sekitar Rp3.015 miliar. Kesenjangan ini lebih tajam lagi dibandingkan sektor zakat. Secara analitis, perbedaan tersebut mengisyaratkan bahwa tantangan wakaf uang bukan hanya literasi, tetapi juga persepsi masyarakat tentang instrumen, kepercayaan kepada nazhir, kemudahan kanal digital, desain produk, dan kemampuan menjelaskan manfaat konkret kepada publik. Masyarakat cenderung lebih mudah memahami wakaf tanah untuk masjid dibandingkan wakaf uang untuk investasi sosial produktif. Karena itu, tugas kelembagaan wakaf di era modern adalah menerjemahkan konsep yang

abstrak menjadi manfaat yang kasatmata. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://bwigo.id))

Meski demikian, ada perkembangan yang menggembirakan. Roadmap perwakafan nasional yang dipublikasikan BWI menunjukkan bahwa Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun 2023 mencapai 0,318 dengan kategori baik, naik dari 0,274 pada 2022. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan pada aspek regulasi, kelembagaan, proses, sistem, outcome, dan dampak. Kenaikan indeks tentu belum berarti semua persoalan selesai, tetapi ia memberi sinyal bahwa sektor wakaf Indonesia bergerak dari model tradisional menuju model yang lebih terukur dan profesional. Dalam studi kebijakan, keberadaan indeks semacam ini penting karena memungkinkan sektor wakaf dinilai bukan hanya dari niat religius, tetapi juga dari kinerja. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](https://bwigo.id))

Salah satu inovasi yang patut dicermati adalah Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa CWLS adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir untuk kegiatan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi umat. Dalam materi resmi Kemenkeu, instrumen ini dirancang agar aman, produktif, sesuai prinsip syariah, dan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Contoh program sosial yang didukung melalui CWLS antara lain ketahanan pangan, usaha ternak, wakaf ekonomi produktif untuk UMKM, beasiswa, penyediaan alat kesehatan, revitalisasi ruang rawat inap, layanan operasi katarak, hingga ambulans untuk kelompok dhuafa. Dari sudut pembangunan sosial, CWLS menarik karena menghubungkan instrumen negara, filantropi Islam, dan outcome sosial yang konkret. ([Ministry of Finance Indonesia](https://kemenkeu.go.id))

Narasi CWLS juga memperlihatkan bahwa wakaf tidak harus diposisikan berlawanan dengan instrumen keuangan modern. Sebaliknya, wakaf dapat “bertemu” dengan pasar keuangan publik secara etis, selama struktur produknya menjaga prinsip syariah, keamanan dana, dan kejelasan

manfaat. Itulah nilai penting dari inovasi kelembagaan: tradisi keagamaan tidak ditinggalkan, tetapi diterjemahkan ke dalam instrumen abad ke-21. Bagi pembangunan sosial, model seperti ini membuka peluang pembiayaan jangka panjang yang lebih stabil untuk pendidikan, kesehatan, pangan, dan usaha masyarakat. ([Kemenkeu Media](#))

Ekonomi Islam sebagai Ekosistem Pembangunan Sosial

Agar zakat dan wakaf efektif, keduanya memerlukan rumah besar kelembagaan, dan rumah besar itu adalah ekonomi Islam. OJK mencatat bahwa per Januari 2025 total aset industri keuangan syariah Indonesia mencapai Rp2.860,1 triliun. Akan tetapi, pada saat yang sama OJK juga mencatat adanya jurang antara literasi keuangan syariah dan inklusinya: pada SNLIK 2024, literasi keuangan syariah mencapai 39,11 persen, sedangkan inklusinya baru 12,88 persen. Artinya, banyak orang mengenal konsep syariah, tetapi belum menggunakannya secara efektif. Dalam konteks pembangunan sosial, ini penting karena zakat dan wakaf akan lebih kuat bila bertemu dengan ekosistem perbankan syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan sosial, kanal digital, dan produk yang mudah diakses masyarakat. ([OJK](#))

Ekonomi Islam yang sehat seharusnya memungkinkan terjadinya sinergi antara keuangan komersial dan sosial. Bank Indonesia secara eksplisit membahas pentingnya sinergi keuangan komersial dan sosial syariah dalam pengelolaan wakaf produktif, sedangkan KNEKS dan Bappenas mendorong integrasi dana sosial syariah untuk mendukung pembangunan nasional dan memperkuat ekonomi inklusif. Dalam pengertian ini, zakat dan wakaf tidak cukup dikelola sebagai "sektor amal", melainkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan: terhubung dengan UMKM, layanan kesehatan, pendidikan, desa, program pengurangan kemiskinan, hingga agenda keberlanjutan. ([Bank Indonesia](#))

UNDP pada 2018 telah menegaskan bahwa zakat dan bentuk keuangan Islam lain menawarkan kunci penting untuk pencapaian SDGs di Indonesia.

Pernyataan itu menjadi semakin relevan pada 2025 ketika Green Zakat Framework diperkenalkan. UNDP menyebut Indonesia memerlukan pembiayaan SDGs yang sangat besar dan menghadapi kebutuhan pembiayaan iklim yang juga besar. Dalam situasi seperti itu, ekonomi Islam menjadi signifikan bukan karena ia menggantikan APBN, tetapi karena ia melengkapi negara dengan sumber daya berbasis komunitas, moralitas, dan solidaritas yang sering kali lebih dekat dengan kebutuhan akar rumput. Di sini terlihat bahwa pembangunan sosial modern memerlukan campuran antara fiskal negara, pasar, dan filantropi terorganisasi. ([UNDP](#))

Contoh yang menarik muncul dalam upaya Bappenas memperkuat peran zakat dan wakaf bagi pembangunan nasional melalui Zakat Wakaf Impact Forum 2024. Di samping itu, Bappenas juga mendorong sinergi pendayagunaan harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lain untuk penyediaan layanan air minum dan sanitasi. Ini memperluas horizon pembahasan: pembangunan sosial dalam perspektif Islam tidak berhenti pada santunan tunai, tetapi merambah ke infrastruktur sosial dasar. Jika air minum aman, sanitasi, kesehatan, dan pendidikan dipandang sebagai bagian dari maqashid kesejahteraan publik, maka penggunaan zakat dan wakaf yang terukur untuk tujuan tersebut menjadi sangat masuk akal. ([Bappenas](#))

Kontribusi terhadap Pembangunan Sosial: Sebuah Pembacaan Naratif

Bayangkan sebuah desa dengan dua persoalan sekaligus: banyak keluarga miskin dan tidak adanya akses sanitasi layak. Dalam pendekatan konvensional, keluarga miskin diberi bantuan tunai, sedangkan sanitasi menunggu proyek pemerintah. Dalam pendekatan ekonomi Islam yang terintegrasi, zakat dapat digunakan sebagai bantuan langsung dan pemberdayaan bagi keluarga mustahik; wakaf dapat dipakai untuk membiayai atau menyediakan lahan dan aset bagi fasilitas sanitasi atau air bersih; lembaga keuangan syariah dapat membantu struktur pembiayaan dan layanan digital; pemerintah daerah menyediakan regulasi, data

sasaran, dan pengawasan. Hasilnya bukan hanya konsumsi jangka pendek yang terjaga, tetapi ekosistem sosial yang lebih sehat dan produktif. Inilah alasan mengapa sinergi ZISWAF dengan agenda air minum dan sanitasi menjadi contoh penting pembangunan sosial berbasis kolaborasi.

([Bappenas](#))

Contoh lain dapat dilihat pada sektor kesehatan. Kemenkeu mencatat bahwa hasil CWLS telah diarahkan antara lain untuk alat kesehatan, revitalisasi ruang rawat inap, operasi katarak bagi kaum dhuafa, dan ambulans. Dalam istilah pembangunan sosial, program-program semacam ini memiliki efek ganda. Ia memperbaiki kualitas hidup penerima manfaat, menurunkan beban kesehatan rumah tangga miskin, dan dalam jangka lebih panjang meningkatkan produktivitas sosial. Orang miskin yang sehat lebih mungkin bekerja, belajar, dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi. Di sini wakaf tidak lagi dilihat sebagai aset pasif, tetapi sebagai infrastruktur kesejahteraan. ([Kemenkeu Media](#))

Pada sektor ekonomi rakyat, zakat produktif dan wakaf produktif dapat membentuk lintasan mobilitas sosial yang lebih kuat. Zakat dapat memberi modal awal, subsidi kebutuhan dasar, atau perlindungan risiko bagi mustahik. Wakaf kemudian menyediakan aset yang lebih permanen: kios, lahan usaha, gedung pelatihan, gudang, kebun, fasilitas produksi, atau instrumen pembiayaan yang imbalannya menopang program pemberdayaan. Bila dipadukan dengan perbankan syariah, koperasi syariah, dan platform digital, maka lahirlah suatu rantai nilai sosial di mana filantropi menjadi pintu masuk, sedangkan ekonomi produktif menjadi tujuan. Model seperti ini lebih menjanjikan daripada memberi bantuan yang habis dikonsumsi tanpa perubahan struktur kesempatan.

(jdih.kemenag.go.id)

Bahkan isu lingkungan kini mulai masuk ke arena pembangunan sosial Islam. Green Zakat Framework memperlihatkan bahwa zakat dapat diarahkan pada pertanian berkelanjutan, energi terbarukan skala

komunitas, restorasi ekosistem, dan penguatan usaha perempuan. Ini penting karena kelompok miskin sering menjadi pihak yang paling terdampak oleh krisis lingkungan. Dengan demikian, zakat dan wakaf dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial-ekologis: bukan hanya membantu orang miskin bertahan hari ini, tetapi juga membantu mereka hidup lebih tangguh di masa depan. Pembangunan sosial abad ke-21 memang menuntut perluasan cakrawala seperti ini. ([UNDP](#))

Tantangan Implementasi

Meski potensinya besar, zakat dan wakaf menghadapi sejumlah hambatan struktural. Pertama adalah jurang antara potensi dan realisasi. Dengan potensi zakat sekitar Rp327 triliun dan potensi wakaf uang sekitar Rp180 triliun per tahun, realisasi yang tercatat masih jauh di bawah kapasitas riil masyarakat Muslim Indonesia. Ini menunjukkan adanya persoalan kepatuhan, literasi, kepercayaan, kemudahan kanal, fragmentasi kelembagaan, dan belum cukup kuatnya narasi dampak. Masyarakat akan lebih terdorong menyalurkan dana secara formal bila mereka dapat melihat dengan jelas bahwa dana tersebut dikelola amanah, profesional, dan menghasilkan perubahan sosial yang nyata. ([UNDP](#))

Kedua, tantangan tata kelola masih besar. Meski pelaporan zakat nasional sudah mencapai 93,77 persen pada 2024, angka itu juga menunjukkan bahwa konsolidasi lembaga masih merupakan pekerjaan berkelanjutan. Pada sektor wakaf, peningkatan IWN ke kategori baik merupakan sinyal positif, tetapi dominasi pemanfaatan tanah wakaf untuk fungsi nonproduktif menunjukkan bahwa transformasi kelembagaan masih belum tuntas. Pembangunan sosial memerlukan lembaga yang bukan hanya saleh, tetapi juga cakap manajerial: mampu menyusun rencana bisnis sosial, mengukur hasil, menjaga kepatuhan syariah, dan membangun akuntabilitas publik. ([Baznas](#))

Ketiga, masalah literasi dan inklusi keuangan syariah masih menjadi bottleneck. OJK mencatat bahwa literasi keuangan syariah jauh lebih tinggi

daripada inklusinya. Ini berarti pemahaman konseptual belum otomatis berubah menjadi perilaku penggunaan. Untuk zakat dan wakaf, implikasinya jelas: masyarakat mungkin tahu bahwa zakat itu wajib dan wakaf itu mulia, tetapi belum tentu tahu lembaga mana yang tepercaya, produk apa yang tersedia, bagaimana tata cara wakaf uang, apa manfaat CWLS, atau bagaimana melihat laporan dampak sebuah program. Di era digital, literasi bukan sekadar mengetahui istilah, tetapi juga mampu menavigasi ekosistem. ([OJK](#))

Keempat, integrasi data dan pengukuran dampak masih perlu diperkuat. Regulasi zakat produktif 2025 telah menekankan pentingnya penyelarasan dengan kebijakan nasional dan basis data sosial-ekonomi. Ini langkah penting, sebab tanpa data yang baik akan mudah terjadi salah sasaran, tumpang tindih program, atau bahkan duplikasi penerima. Lebih jauh, lembaga zakat dan wakaf perlu beranjak dari logika “berapa yang disalurkan” menuju “perubahan apa yang dihasilkan.” Pengukuran outcome seperti kenaikan pendapatan, pengurangan hutang rumah tangga, peningkatan akses sekolah, perbaikan sanitasi, atau penurunan kerentanan akan membuat zakat dan wakaf lebih relevan dalam diskursus pembangunan sosial kontemporer. (<https://sulbar.kemenag.go.id>)

Arah Strategis Penguatan

Arah pertama yang perlu ditempuh adalah memperlakukan zakat dan wakaf sebagai bagian dari kebijakan sosial nasional, bukan sekadar kegiatan filantropi yang terpisah dari agenda pembangunan. Ini tidak berarti negara mengambil alih fungsi keagamaan, tetapi negara harus membangun kerangka kolaborasi, standardisasi data, dan interoperabilitas program. Inisiatif Bappenas melalui Zakat Wakaf Impact Forum 2024 menunjukkan arah yang tepat. Dengan pendekatan ini, zakat dan wakaf dapat lebih sistematis dikaitkan dengan pengurangan kemiskinan, penguatan UMKM, kesehatan ibu-anak, sanitasi, ketahanan pangan, dan agenda desa. ([Bappenas](#))

Arah kedua adalah mendorong profesionalisasi amil dan nazhir. Pada level operasional, lembaga perlu memiliki kompetensi di bidang keuangan, audit, manajemen risiko, desain program sosial, digital fundraising, dan evaluasi dampak. Pada level strategis, mereka perlu mampu merancang portofolio yang menyeimbangkan bantuan jangka pendek dan investasi jangka panjang. Zakat yang seluruhnya konsumtif akan cepat habis; wakaf yang seluruhnya simbolik akan sulit mengubah struktur kesejahteraan. Karena itu, pengelolaan masa depan perlu memadukan spiritualitas, profesionalisme, dan inovasi kelembagaan. Peningkatan sertifikasi nazhir dan penguatan standar pengukuran wakaf yang tercermin dalam IWN perlu diteruskan. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://BadanWakafIndonesia.org))

Arah ketiga adalah memperluas inovasi produk dan kanal digital. CWLS menunjukkan bahwa inovasi produk dapat memperluas partisipasi publik dan mempertemukan dana sosial dengan instrumen keuangan yang aman dan terukur. Di sisi lain, OJK memperlihatkan bahwa program literasi dan inklusi keuangan syariah yang massif mampu menjangkau jutaan orang. Pelajaran yang dapat diambil ialah: zakat dan wakaf masa depan harus mudah dibayar, mudah dipantau, mudah dipahami manfaatnya, dan mudah dibandingkan dampaknya. Dashboard publik, laporan berkala, sertifikat digital, integrasi pembayaran, dan pelacakan manfaat akan sangat membantu memperkuat kepercayaan sosial. ([Ministry of Finance Indonesia](http://MinistryofFinanceIndonesia.org))

Arah keempat adalah memperbesar porsi wakaf produktif dan zakat produktif pada sektor-sektor yang memberi efek pengganda sosial tinggi, seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, pertanian, energi komunitas, serta pemberdayaan usaha kecil. Data BWI yang menunjukkan bahwa hanya 4,8 persen pemanfaatan wakaf tanah berada pada sektor ekonomi harus dibaca sebagai undangan untuk transformasi. Tentu masjid, musala, dan sarana ibadah tetap penting, tetapi pembangunan sosial yang lebih luas membutuhkan aset yang mampu menghasilkan arus manfaat berulang bagi masyarakat. Dalam logika maqashid, memperkuat kapasitas hidup,

kesehatan, pengetahuan, dan mata pencaharian juga merupakan bagian dari kemaslahatan. ([SuperApps BWI](#))

Arah kelima adalah mengembangkan kerangka evaluasi dampak berbasis SDGs dan pembangunan daerah. UNDP menegaskan bahwa potensi zakat dan bentuk keuangan Islam lain dapat membantu pencapaian SDGs. Karena itu, lembaga zakat dan wakaf perlu menautkan setiap program dengan indikator yang jelas: berapa keluarga keluar dari kemiskinan, berapa usaha bertahan setelah dua tahun, berapa anak memperoleh akses pendidikan, berapa warga memperoleh sanitasi layak, berapa emisi atau kerusakan lingkungan yang dapat ditekan melalui program hijau. Tanpa ukuran seperti ini, zakat dan wakaf mudah dipuji secara moral tetapi sulit dibuktikan kontribusinya secara kebijakan. ([UNDP](#))

Penutup

Zakat, wakaf, dan ekonomi Islam sesungguhnya menawarkan kerangka yang utuh bagi pembangunan sosial. Zakat memberi kekuatan redistributif yang cepat dan langsung menyentuh kelompok rentan. Wakaf menciptakan basis aset sosial yang tahan lama dan dapat menopang layanan publik serta pemberdayaan lintas generasi. Ekonomi Islam menyediakan etika, aturan, dan ekosistem kelembagaan yang memungkinkan keduanya terhubung dengan sektor riil, keuangan syariah, dan agenda pembangunan nasional. Dalam konteks Indonesia, ketiganya menjadi semakin relevan karena tantangan kemiskinan, ketimpangan, pembiayaan sosial, dan kebutuhan transformasi komunitas masih sangat besar. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Data resmi menunjukkan dua wajah sekaligus: wajah harapan dan wajah pekerjaan rumah. Di satu sisi, penghimpunan zakat nasional dan perkembangan kelembagaan wakaf menunjukkan kemajuan nyata. Di sisi lain, jurang antara potensi dan realisasi masih lebar, pemanfaatan wakaf produktif masih terbatas, serta literasi dan inklusi keuangan syariah belum bertemu sepenuhnya. Karena itu, agenda masa depan tidak cukup berupa

seruan moral untuk berzakat dan berwakaf, tetapi harus diterjemahkan menjadi desain kelembagaan yang presisi, akuntabel, inovatif, terukur, dan berdampak. ([Baznas](#))

Pada akhirnya, pembangunan sosial dalam perspektif Islam bukan hanya urusan memberi kepada yang kekurangan, tetapi membangun masyarakat yang lebih adil, lebih tangguh, dan lebih berdaya. Ketika zakat menguatkan yang lemah, wakaf membangun infrastruktur maslahat, dan ekonomi Islam memastikan sirkulasi harta tetap berpihak pada kemanusiaan, maka pembangunan sosial tidak lagi dipahami sekadar sebagai proyek negara, melainkan sebagai ikhtiar peradaban. Di situlah relevansi terdalam zakat, wakaf, dan ekonomi Islam bagi Indonesia masa kini dan masa depan. ([kneks.go.id](#))

Glosarium

Amil: pihak atau lembaga yang bertugas menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat sesuai syariat dan ketentuan hukum. ([Baznas](#))

Asnaf: delapan golongan yang berhak menerima zakat, sebagaimana dijelaskan dalam praktik perzakatan resmi. ([Baznas](#))

Baznas: Badan Amil Zakat Nasional, lembaga resmi yang mengoordinasikan pengelolaan zakat di Indonesia. ([Baznas](#))

CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk): investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh nazhir untuk kegiatan sosial dan pemberdayaan ekonomi. ([Ministry of Finance Indonesia](#))

Green Zakat: pendekatan pengelolaan zakat yang mengintegrasikan tujuan pengentasan kemiskinan dengan keberlanjutan lingkungan dan aksi iklim. ([UNDP](#))

IWN (Indeks Wakaf Nasional): indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja perwakafan dari sisi regulasi, kelembagaan, proses, sistem, outcome, dan dampak. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://BadanWakafIndonesia.org))

KNEKS: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, lembaga yang mendorong penguatan ekosistem ekonomi syariah nasional. (kneks.go.id)

Maqashid: tujuan-tujuan pokok syariah yang menekankan kemaslahatan, perlindungan kehidupan, akal, harta, dan keberlangsungan sosial.

Mustahik: orang atau kelompok yang berhak menerima zakat. ([Baznas](http://Baznas.org))

Muzaki: orang atau badan yang wajib atau menunaikan zakat. ([Baznas](http://Baznas.org))

Nazhir: pihak yang menerima, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai peruntukannya. ([Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id](http://BadanWakafIndonesia.org))

Wakaf produktif: pengelolaan aset wakaf agar menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial yang berkelanjutan. ([Bank Indonesia](http://BankIndonesia.org))

Wakaf uang: wakaf atas benda bergerak berupa uang yang dikelola melalui tata cara yang diatur secara resmi. (jdih.kemenag.go.id)

Zakat produktif: pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, seperti modal usaha, sarana usaha, pendampingan, dan penguatan ekonomi mustahik. (jdih.kemenag.go.id)

ZIS-DSKL: zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola dalam sistem pelaporan nasional zakat. ([Baznas](http://Baznas.org))

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional Akhir Tahun 2024*.

Badan Amil Zakat Nasional. (n.d.). *Tentang zakat, jenis zakat dan asnaf penerima zakat*.

Badan Wakaf Indonesia. (2004/2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Gerakan Indonesia Berwakaf*.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Roadmap Perwakafan Nasional*.

Badan Wakaf Indonesia. (n.d.). *Data Wakaf Indonesia*.

Bank Indonesia. (2016). *Wakaf: Pengaturan dan tata kelola yang efektif*.

Bank Indonesia. (2020). *Prinsip-prinsip pokok untuk penyelenggaraan dan pengawasan zakat yang efektif*.

Bank Indonesia. (n.d.). *Nilai dan prinsip ekonomi syariah*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Wakaf Benda Bergerak Berupa Uang*.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Perjalanan Cash Waqf Linked Sukuk dan perannya dalam membantu kegiatan sosial*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *Karakteristik CWLS ritel*.

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (n.d.). *Tentang ekonomi syariah.*

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. (2026). *Akselerasi integrasi dana sosial syariah untuk perkuat ekonomi nasional.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Komitmen OJK meningkatkan inklusi keuangan syariah, gelar puncak GERAK Syariah 2025.*

United Nations Development Programme Indonesia. (2018). *Unlocking the potential of zakat and other forms of Islamic finance to achieve the SDGs in Indonesia.*

United Nations Development Programme Indonesia. (2025). *BAZNAS, BSI, and UNDP officially launch Green Zakat Framework to build resilient communities and tackle climate change.*

Badan Pusat Statistik. (2026). *Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2026). *Gini ratio September 2025 tercatat sebesar 0,363.*

Copilot for this article: ChatGPT 5.4. Thinking (2026). Access date: 29 March 2026. Author's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69c90008-3e80-839f-bd91-a7ac5e3d0139>